



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR
(S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan yang sesuai dengan kualifikasi akademik di program pascasarjana perlu pengaturan khusus mengenai hal tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengampu Mata Kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015, tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Persyaratan Dosen pengampu mata kuliah program magister (S-2):
 - a. memiliki kualifikasi akademik doktor (S-3), dan
 - b. jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
- (2) Persyaratan Dosen pengampu mata kuliah program doktor (S-3):
 - a. memiliki kualifikasi akademik doktor (S-3), dan
 - b. jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala.

Pasal 2

Dosen yang baru lulus program doktor dapat mengajar di Program Pascasarjana setelah menjalani program pencakokan dengan dosen senior sebidang ilmu terlebih dahulu paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diberi kewenangan penuh mengampu mata kuliah.

Pasal 3


Beban mengajar bagi setiap dosen program magister (S-2) dan program doktor (S-3) setiap semester paling banyak 9 (sembilan) sks.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002